



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 288 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu di bentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 442/4383/SJ, tanggal 20 September 2017 tentang Pean Aktif Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan program pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama Dinas/Instansi terkait dengan kegiatan usaha di bidang Obat dan makanan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegunaan dari nomor register dan tanggal kadaluwarsa yang tertera dalam kemasan makanan dan minuman;
  - e. melarang produsen, penjual atau pengecer makanan dan minuman untuk menjual atau mendistribusikan produk makanan dan minuman yang belum terdaftar dan belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman secara langsung ke sekolah-sekolah dan/atau tempat umum lainnya; dan
  - g. menyusun laporan hasil pengawasan obat dan makanan dan rencana tindak lanjut kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : TIM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 088 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
2	Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Ketua I
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Ketua II
4	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Ketua III
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Libang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
7	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
8	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas DMPTSP Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
9	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
10	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
11	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
13	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas DP3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12	Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
13	Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
14	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota



15	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
16	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas PMPTSP Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
17	Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*



RAIS D. ADAM